



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SW ASA 023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi SW ASA 023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Aditya Sentana Agro, Nomor : 010/ASA/PPVTH/X/23, tanggal 25 Oktober 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2073/PV.240/A.9/11/2023, tanggal 13 November 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SW ASA 023.**
- KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Sawi
 - b. Nama Varietas : SW ASA 023
 - c. Nama Pemulia : Wakhyono
 - d. Nama Peneliti : Anik Widya Astutik, M. Luqmanul Hakim.
 - e. Nomor Registrasi Varietas :
 - f. Nama Pemohon : PT. Aditya Sentana Agro
 - g. Alamat Pemohon : Jl. Zentana No 87 Karangploso, Malang, Jawa Timur

- KEDUA : Deskripsi Sawi varietas SW ASA 023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001-4.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT. Aditya Sentana Agro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SW ASA 023

DESKRIPSI SAWI VARIETAS
SW ASA 023

Asal	: PT. Aditya Sentana Agro
Silsilah	: 181265-139-95-80-105-53-SW 22023 - SW ASA 023
Golongan varietas	: Menyerbuk silang
Tipe tanaman	: Tegak (<i>erect</i>)
Tinggi tanaman	: 34.83 - 40.93cm
Lebar tanaman	: 33.53 - 38.80 cm
Umur panen	: 27.50 - 30.45 hst
Panjang daun terluar	: 23.41 - 25.27 cm
Lebar daun terluar	: 18.84 - 21.68 cm
Panjang tangkai daun terluar	: 10.98 - 11.97 cm
Lebar tangkai daun	: 2.88 - 3.25 cm
Bentuk daun terluar	: Bulat telur terbalik (<i>obovate</i>)
Bentuk ujung daun	: Membulat (<i>rounded</i>)
Warna daun	: Hijau (GG NN 137 B)
Warna tangkai daun	: Putih (WG NN 155 D)
Garis daun/ urat daun	: Ada (<i>present</i>)
Rasa sayur	: Tidak pahit
Jumlah daun per tanaman	: 9.37 - 11.13 helai daun
Berat per tanaman	: 259.87 - 310.93 gram/ tanaman
Berat tanaman per hektar	: 8.24 - 9.22 ton/ hektar
Daya simpan sayur pada suhu (25° - 30° C)	: 3 - 4 hari setelah panen
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Hitam keunguan (GPG N 186 B)
Berat 1000 biji	: 1.91 - 2.17 gram
Populasi tanaman per hektar	: 47.040 - 70.560 populasi
Kebutuhan benih per Ha	: 95.86 - 143.94 gram

Penciri khusus : 1. Tipe tanaman tegak (*erect*)
2. Bentuk daun bulat telur terbalik (*obovate*)
3. Daun berwarna hijau (GG NN 137 B)

Keunggulan varietas : Potensi hasil tinggi


Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran tinggi Kota Batu pada mu
kemarau

Pemohon : PT. Aditya Sentana Agro

Pemulia : Wakhyono

Peneliti : Anik Widya Astutik, M. Luqmanul Hakim

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 